



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
NOMOR 7-K/PMT-IVAD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PATNI M. ZEN;**
Pangkat, NRP : Mayor Cku NRP 612474;
Jabatan : Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr);
Kesatuan : Kudam XII/Tpr;
Tempat, tanggal lahir : Batu Raja, 24 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Iskandar No. 4 Palangkaraya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Pangdam XII/Tpr selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/217-45/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
 2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2023 s.d. tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/224-45/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2024 s.d. tanggal 09 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15-45/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2024 s.d. tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/34-45/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor:TAP/01/PMT-IVAD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.
 4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : TAP/02/PMT-IVAD/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
- PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut ;**
Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-09/A-09/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/26-45/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/02/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/7-K/PMT-I/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAP/7-K/PMT-I/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/7-K/PMT-I/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/02/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut
 - a. Terdakwa Patni M. Zen, Mayor Cku NRP 612474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
 - c. Mohon barang bukti berupa surat :
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Mayor Cku Patni M. Zen NRP 612474 Jabatan Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) Kesatuan Kodam XII/Tpr Dari tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan tindak

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon maaf kepada Kesatuan dan keluarga, oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli sampai bulan November Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Makorem 102/Pjg Jl. Imam Bonjol No.5 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Surabaya Tahun 1988, selanjutnya melaksanakan pendidikan secaba regif di Rindam III/Slw dan Secapa di Puskudu Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditempatkan di Seskoad bandung, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) dengan pangkat Mayor Cku NRP 612474;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 dengan alasan berobat nonmedis di Kampung Tengger, Desa Cigagade, Kec. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat;
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang karena mempunyai hutang sebesar Rp.318.579.958. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan Terdakwa belum bisa membayar hutang tersebut, kemudian Terdakwa ingin menenangkan diri di Kampung Tengger, Desa Cigagade, Kec. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat;
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan tersebut pihak kesatuan Kakudam XII/Tpr sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan sesuai nomor R/68/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diketemukan selanjutnya membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Lidpamfik Pomdam XII/Tpr sesuai Nomor Sprin/242/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB di Penginapan Keysha, Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Serka Mangatas (Saksi-5) beserta 4 (empat) orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr a.n. Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr;
- g. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Penginapan Kesya Kamar No. B5 di Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa barang inventaris dari Satuan Kumdam XII/Tanjungpura;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kudam XII/Tpr tanpa seijin dari Kakudam XII/Tpr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut; dan
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM¹.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1

Nama Lengkap	: Mangatas;
Pangkat, NRP	: Serka NRP 21090153430287;
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik;
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr;
Tempat, tgl lahir	: Meranti (Kepulauan Riau), 28 Februari 1987;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Agama	: Kristen protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl. Aloevera, Komplek RBK, No. B29, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa Lidpamfik Pomdam XII/Tpr menerima surat Laporan DPO dari Kudam XII/Tpr a.n. Terdakwa, atas dasar Laporan DPO tersebut atas perintah Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr a.n. Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. seluruh anggota Satlak Lidpamfik termasuk Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota Satlak Lidpamfik menginformasikan kepada jejaring Lidpamfik Pomdam XII/Tpr untuk membantu melakukan pencarian;
3. Bahwa sesuai Nomor Sprin/242/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB di Penginapan Keysha, Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Saksi beserta 4 (empat) orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr a.n. Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr;
4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Penginapan Kesya Kamar No. B5 di Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa barang inventaris dari Satuan Kumdam XII/Tanjungpura;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuannya selama kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hari secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 sesuai laporan THTI dan Desersi;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang kenapa sampai Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan dan pertimbangan ada kegiatan di satuan yang tidak dapat ditinggalkan dan jarak dari satuan ke tempat persidangan yang cukup jauh sesuai dengan surat jawaban dari Danrem 102/Panju Panjang selaku Komandan satuan para Saksi, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di dalam persidangan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama Lengkap : Zulkamain;
Pangkat, NRP : Sersan Dua NRP 21210214100202;
Jabatan : Ba Data Ku Korem 102/Pjg;
Kesatuan : Kudam XII/Tpr;
Tempat, tgl lahir : Kotawaringin Timur (Kalteng), 14-02-2002;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Zibang Jl. Kapten
Hasanudin No. 2 Kel. Pahandut Kec.
Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Juli 2021 pada saat pertama kali Saksi berdinan di Ku Korem 102/Pjg, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;
3. Bahwa Saksi mengetahui awal mula penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang sekira pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 06.02 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui pesan WhatsApp bahwa Terdakwa sedang berobat di Rumkit Tk. IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa selesai menjalani perawatan di Rumkit Tk. IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya dan kemudian mendapat istirahat dari Dokter selam 3 hari TMT 23 s.d. 25 Juli 2023;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 07.00 Wib, saat pelaksanaan apel pagi di Makorem 102/Pjg pada saat pengecekan ditemukan adanya anggota yang tidak hadir tanpa ijin a.n. Terdakwa, selanjutnya Kapten Veri Mangara Sitorus (Saksi-3) melaporkan hasil apel pagi tersebut kepada Danrem 102/Pjg, pada pukul 07.30 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui via Telepon namun nomor Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi isteri Terdakwa melalui via Telepon dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan tujuan ke Kab. Garut Prov. Jawa Barat dalam rangka berobat alternatif dan akan kembali pada tanggal 28 Juli 2023;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Letda Cku Sugito melalui via Telepon agar memerintahkan anggota Ku Korem 102/Pjg untuk menjaga Kediaman Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Zibang Jl. Iskandar No. 4 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya secara bergantian selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 26 s.d. 1 Agustus 2023;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa masih berdinasi di Ku Korem 102/Pjg dan merupakan anggota Militer Aktif berpangkat Mayor NRP 612474 Jabatan Paku Korem 102/Pjg Kesatuan Kudam XII/Tpr;
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah Hutang namun Saksi tidak mengetahui berhutang kepada siapa saja;
8. Bahwa pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa Handphone sehingga satuan sulit untuk menghubungi Terdakwa;
9. Bahwa Komandan satuan dalam hal ini Kakudam XII/Tpr mengambil Langkah-langkah Membuat Surat Permohonan bantuan pencarian a.n. Terdakwa sesuai surat Kakudam XII/Tpr Nomor: R/61/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023. Membuat laporan perkembangan THTI selama 28 (dua puluh delapan) hari yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai surat Kakudam XII/Tpr Nomor : R/62/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 selanjutnya membuat laporan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai surat Kakudam XII/Tpr Nomor : R/63/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023. Membuat Surat Laporan Harian Khusus Kakudam XII/Tpr Nomor : R/65/Lapharsus/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang pelanggaran THTI tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa. Melimpahkan perkara Desersi Terdakwa a.n. Mayor Cku Patni M. zen NRP 612474 Jabatan Paku Korem 102/Pjg Kesatuan Kudam XII/Tpr, sesuai surat Kakudam XII/Tpr Nomor : R/66/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer (Desersi) tidak ada barang inventaris Satuan yang dibawa; dan
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Rusdian;
Pangkat,NRP : Serda NRP 31100437950588;
Jabatan : Ba Tuud Kukorem 102/Pjg;
Kesatuan : Kudam XII/Tpr;
Tempat, tgl lahir : Bapinang (Kalteng), 11 Mei 1988;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam; dan
Alamat tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin Blok N1 RT 002 RW 011 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalteng.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2021, di Korem 102/Pjg pada saat Terdakwa berdinasi di Kudam XII/Tpr, hubungan hanya sebatas Atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan awal mula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa selesai menjalani perawatan di Rumkit Tk. IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya dan kemudian mendapat istirahat dari Dokter selama 3 hari TMT 23 s.d. 25 Juli 2023;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 07.00 Wib, saat pelaksanaan apel pagi di Makorem 102/Pjg pada saat pengecekan ditemukan adanya anggota yang tidak hadir tanpa ijin a.n. Terdakwa, selanjutnya kapten Veri Mangara Sitorus (Saksi-3) melaporkan hasil apel pagi tersebut kepada Danrem 102/Pjg, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui via Telepon namun nomor Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi-3 menghubungi isteri Terdakwa melalui via Telepon dan mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan tujuan ke Kab. Garut Prov. Jawa Barat dalam rangka berobat alternatif dan akan kembali pada tanggal 28 Juli 2023;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Letda Cku Sugito melalui via Telepon agar memerintahkan anggota Ku Korem 102/Pjg untuk menjaga Kediaman Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Asrama Zibang Jl. Iskandar No. 4 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya secara bergantian selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 26 s.d. 1 Agustus 2023;
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan tersebut Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tidak menghubungi maupun memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun pihak Kesatuan;
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan tidak ada barang inventaris Satuan yang dibawa;
9. Bahwa dari kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Satuan Kudam XII/Tpr merasa dirugikan karena membuat citra buruk TNI AD pada umumnya dan Kudam XII/Tpr pada khususnya sehingga perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Surat Kakudam XII/Tpr Nomor : R/66/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 dan selanjutnya dilimpahkan ke Denpom XII/2 Plk sesuai dengan surat Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/519/IX/2023 tanggal 11 September 2023 untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa merupakan anggota Militer Aktif berpangkat Mayor Cku NRP 612474, Jabatan Paku Korem 102/Pjg, Kesatuan Kudam XII/Tpr, sesuai surat Kakudam XII/Tpr; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama Lengkap : Veri Mangara Sitorus;
Pangkat, NRP : Kapten Inf NRP 21980030100878;
Jabatan : Ps. Pasilidpam Korem 102/Pjg;
Kesatuan : Kudam XII/Tpr;
Tempat, tgl lahir : Padang (Sumbar), 02 Agustus 1978;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen; dan
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 102/Jpg Jl. Iskandar No. 5 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa sejak Saksi berdinis di Korem 102/Pjg pada tahun 2023 yang pada saat itu Terdakwa sudah berdinis di Korem 102/Pjg sebagai Paku Korem 102/Pjg dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 setelah Terdakwa selesai menjalani perawatan di Rumkit Tk.IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya dengan diagnosa HT (Hipertensi) dan Gerd II (Asam lambung) kemudian Terdakwa mendapatkan istirahat dari dr. Maria Nainggolan, SP.PD. selama 3 (tiga) hari TMT 23 s.d. 25 Juli 2023 dan kembali kontrol tanggal 26 Juli 2023 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di Makorem 102/Pjg diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi selaku Ps. Pasilidpam menghubungi nomor HP Terdakwa (081313371357) namun tidak aktif selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa Ny. Nining Rahayu dan didapat keterangan bahwa Terdakwa pergi ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dengan tidak membawa Handphone (HP) dalam rangka berobat alternatif dan akan kembali pada tanggal 28 Juli 2023;

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa belum kembali ke Korem 102/Pjg selanjutnya Saksi berupaya melakukan pencarian namun tidak ditemukan dan melakukan koordinasi dengan pihak Polda Kalteng untuk melakukan tracking terhadap Nomor HP. Terdakwa (081313371357), pada tanggal 28 s.d. 30 Juli 2023 Satuan Korem 102/Pjg telah melakukan pencarian ketempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Kota

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah namun tidak ditemukan selanjutnya Danrem 102/Pjg melaporkan perkara THTI Terdakwa ke Komando Atas pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada Satuan maupun Atasannya;
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang karena mempunyai hutang sekitar Rp. 318.579.958.(Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang Berwenang Terdakwa adalah Anggota Miiter Aktif, Jabatan Paku Korem 102/Pjg, Kesatuan Kudam XII/Tpr; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5

Nama Lengkap : Untung Wahyudi;
Pangkat, NRP : Serda NRP 21210213940301;
Jabatan : Baur Tuud Ku Korem 102/Pjg;
Kesatuan : Kudam XII/Tpr;
Tempat, tgl lahir : Pelangsian (Kalteng), 17 Maret 2001;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam; dan
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Zibang Jl. Paken No.7 Block C RT/02
RW/01 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota
Palangkaraya Prov. Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 pada saat Saksi berdinan di Ku Korem 102/Pjg hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Saksi mendapatkan informasi dari rekan kantor Terdakwa sedang sakit dan di rawat di Rumkit Tk. IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya dan sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Ku Korem 102/Pjg berangkat ke Rumkit Tk. IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya untuk menjenguk Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa selesai menjalani perawatan di Rumkit Tk. IV Denkesyah 12.07.03 Palangkaraya dan kemudian mendapat istirahat dari Dokter selama 3 hari TMT 23 s.d. 25 Juli 2023;
 4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 07.00 Wib, saat pelaksanaan apel pagi di Makorem 102/Pjg ditemukan adanya anggota yang tidak hadir tanpa ijin a.n. Terdakwa, pada pukul 09.00 WIB Letda Cku Sugito memberitahukan kepada anggota Ku korem 102/Pjg termasuk Saksi bahwa Terdakwa tidak berada di Rumah Dinasnya yang beralamat di Asrama Zibang Jl. Iskandar No. 4 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya yang saat itu Terdakwa di cari oleh Bapak Danrem 102/Pjg karena Terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi dan anggota Ku Korem lainnya mencoba untuk menghubungi Terdakwa via WhatsApp namun nomor WhatsApp yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi beserta anggota Ku Korem yang lain di perintahkan oleh Kapten Veri Mangara Sitorus Saksi-3 untuk menjaga kediaman Terdakwa;
 5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;
 6. Bahwa setelah dilakukan pencarian pada hari selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XII/Tpr di Pontianak dan sekarang dilakukan penahanan di Stal Tahmil Pomdam XII/Tpr;
 7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang Berwenang Terdakwa adalah Anggota Militer Aktif, Jabatan Paku Korem 102/Pjg, Kesatuan Kudam XII/Tpr; dan
 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.
- Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Surabaya Tahun 1988, selanjutnya melaksanakan pendidikan secaba regif di Rindam III/Slw dan Secapa di Puskudu Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditempatkan di Seskoad Bandung, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) dengan pangkat Mayor Cku NRP 612474;
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kudam XII/Tpr tanpa ijin dari Komandan satuan dalam hal ini Kakudam XII/Tpr selaku Anku.
3. Bahwa adapun penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan untuk menenangkan diri sambil berobat alternatif karena memiliki riwayat penyakit asam lambung dan merasa jenuh dengan jabatan Terdakwa sebagai Perwira

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan di Kurem 102/pjg, juga karena mempunyai utang sebesar Rp. 318.579.958. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga Terdakwa merasa Depresi lalu memutuskan untuk pergi dari Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2023 setelah selesai berobat non medis di Kampung Tenger, Desa Cigagade, Kec. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat ketika itu uang Terdakwa habis sehingga Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Kesatuan Kudam XII/Tpr sehingga Terdakwa menetap di Kampung Tenger, Desa Cigagade sambil mencari uang untuk biaya pulang ke Kesatuan Kudam XII/Tpr;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 setelah dibelikan tiket pesawat Lion Air oleh anak Terdakwa a.n. Sdri. Ira Apriyanti Handayani untuk pulang ke Pontianak, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Kampung Tenger, Desa Cigagade menuju Terminal Bus Prima Jasa Batu Nuggal Bandung;

6. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari Terminal Bus Prima Jasa Batu Nuggal Bandung menuju Bandara Internasional Soekamo Hatta. Kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan pesawat lion air berangkat dari Bandara Internasional Soekamo Hatta menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak dan beristirahat di Penginapan Keysha, Jalan Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di Penginapan Keysha, Jalan Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa adapun utang Terdakwa sejumlah Rp. 318.579.958. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) itu terdiri dari utang di Bank sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan RP.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) utang dikoperasi dan selebihnya.- utang diteman dan sebagian besar sudah dilunasi dibantu oleh keluarga Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Atasan Terdakwa tidak mengetahui jika Satuan ada yang menghubungi Terdakwa dikarenakan Hp Terdakwa ketinggalan di Rumdis yang Terdakwa tempati di Palangkaraya;

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kudam XII/Tpr sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan ditangkap oleh Personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di Penginapan Keysha, Jalan Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar pada tanggal 21 Nopember 2023 secara berturut-turut dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan NKRI tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.II/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah tempat Terdakwa berdinam dalam keadaan damai atau tidak perang.
13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maupun melakukan perbuatan tindak pidana lainnya.
14. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
15. Bahwa Terdakwa sudah dianugerahi penghargaan tanda jasa berupa:
 - a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun.
 - c. Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa; surat yaitu :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Mayor Cku Patni M. Zen NRP 612474 Jabatan Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) Kesatuan Kodam XII/Tpr Dari tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa terhadap barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan di Satuan Kodam XII/Tanjungpura yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Dandenma Korem 102/Panju Panjung Kodam XII/Tanjungpura atas nama Kapten Inf Mondrayadi, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap barang bukti berupa; surat tersebut diatas, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Ayat (1) : Keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya : bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini, keterangan para saksi dan alat bukti surat, sehingga keterangan Terdakwa di atas, dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.II/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Surabaya Tahun 1988, selanjutnya melaksanakan pendidikan secaba regif di Rindam III/Slw dan Secapa di Puskudu Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditempatkan di Seskoad Bandung, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) dengan pangkat Mayor Cku NRP 612474;
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 dengan alasan untuk berobat alternatif di Kampung Tenger, Desa Cigagade, Kec. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat; karena memiliki riwayat penyakit asam lambung dan untuk menenangkan diri karena merasa jenuh dengan jabatan Terdakwa sebagai Perwira keuangan di Kurem 102/pjg, juga mempunyai utang sebesar Rp. 318.579.958. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga Terdakwa merasa Depresi dan memutuskan untuk pergi dari Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan;
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan tersebut pihak kesatuan Kakudam XII/Tpr sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan sesuai nomor R/68/VIII/2023 tanggal 27 Agustus 2023 namun tidak diketemukan selanjutnya membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Lidpamfik Pomdam XII/Tpr sesuai Nomor Sprin/242/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB di Penginapan Keysha, Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Serka Mangatas (Saksi-5) beserta 4 (empat) orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr a.n. Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengamankan ke Pomdam XII/Tpr;
6. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Penginapan Kesya Kamar No. B5 di Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa barang inventaris dari Satuan Kudam XII/Tanjungpura;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kudam XII/Tpr tanpa seijin dari Kakudam XII/Tpr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 atau selama 119 (seratus sembilan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.II/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, Negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya prosedur perijinan yang mengharuskan seorang prajurit mendapat ijin dari Komandan Satuan jika tidak masuk Satuan atau tidak masuk dinas ataupun pergi meninggalkan dinas, yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas karena sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran sudah diberlakukan.

10. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Kudam XII/Tanjungpura dan Korem 102/Pjg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berperang dengan negara lain dan khususnya daerah tempat Terdakwa ber dinas dalam keadaan damai atau tidak sedang perang.

11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan disusun secara tunggal, yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas Militer tersebut, ataupun semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Wajib Militer.

- Bahwa baik Militer sukarela maupun Wajib Militer merupakan Justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka diterapkan ketentuan Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer termasuk dengan diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Sehub II Surabaya Tahun 1988, selanjutnya melaksanakan pendidikan secaba regif di Rindam III/Slw dan Secapa di Puskudu Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditempatkan di Seskoad Bandung, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) dengan pangkat Mayor Cku NRP 612474.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Tinggi, Oditur Militer Tinggi dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang dalam keadaan sakit ataupun terganggu kejiwaannya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia termasuk KUHPM.
4. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera Nomor Kep/26-45/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Patni M.Zen., Mayor Cku NRP 612474, dan setelah diperiksa identitasnya di persidangan ternyata benar Terdakwalah orangnya yang merupakan seorang Militer yang masih aktif sampai dengan saat ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin”.

Bahwa mengenai unsur kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya”.

Bahwa yang dimaksud “Tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur”.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa “Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya”.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Juli 2023 dengan alasan untuk berobat alternatif di Kampung Tenger, Desa Cigagade, Kec. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat; karena memiliki riwayat penyakit asam lambung dan untuk menenangkan diri karena merasa jenuh dengan jabatan Terdakwa sebagai Perwira keuangan di Kurem 102/pjg, juga mempunyai utang sebesar Rp. 318.579.958. (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga Terdakwa merasa Depresi dan memutuskan untuk pergi dari Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan;
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakudam XII/Tpr selaku Atasan pihak kesatuan Kudam XII/Tpr sudah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan sesuai nomor R/68/III/2023 tanggal 27

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 namun tidak diketemukan selanjutnya membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Lidpamfik Pomdam XII/Tpr sesuai Nomor Sprin/242/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023;

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 19.55 WIB di Penginapan Keysha, Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Serka Mangatas (Saksi-5) beserta 4 (empat) orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Pomdam XII/Tpr a.n. Lettu Cpm Ryan R. Waiulung, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan mengamankan ke Pomdam XII/Tpr;
5. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Penginapan Kesya Kamar No. B5 di Jl. Adi Sucipto, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa barang inventaris dari Satuan Kudam XII/Tanjungpura;
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya prosedur perijinan yang mengharuskan seorang prajurit mendapat ijin dari Komandan Satuan jika tidak masuk Satuan atau tidak masuk dinas ataupun pergi meninggalkan dinas, yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas karena sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran sudah diajarkan dan diberlakukan, namun Terdakwa tetap menghiraukan prosedur perijinan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa inventaris satuan dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan satuan yaitu sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 hari baik Satuan Terdakwa bertugas maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2023 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 hari kerja secara berturut-turut atau selama 119 (seratus sembilan belas) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 119 (seratus sembilan belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 119 (seratus sembilan belas) hari adalah Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan tanggal Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Terhadap tuntutan Oditur Militer tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan, setelah memperhatikan motifasi dan akibat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman/Klemensi dari Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, karena ingin berobat alternatif di Kampung Tengger, Desa Cugagade, Kec. Limbangan, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, karena memiliki riwayat penyakit asam lambung dan untuk menenangkan diri karena merasa jenuh dengan jabatan Terdakwa sebagai Perwira keuangan di Kurem 102/pjg, sehingga Terdakwa merasa Depresi dan memutuskan untuk pergi dari Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, hal tersebut sangat bertentangan dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku dan semauanya sendiri yang tidak pantas dan patut dilakukan oleh Terdakwa yang berpangkat Pamen.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, telah merugikan Satuan Korem 102/Pjg yang mana Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Perwira Keuangan selama desersi yang tentunya tugas dan tanggungjawabnya akan digantikan oleh personel lainnya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang lain sehingga akan mempengaruhi pencapaian tugas pokok khususnya dikesatuan Terdakwa yaitu di Korem 102/Pjg dan umumnya tugas pokok TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa Terdakwa dengan pangkat Mayor (Pamen) seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi prajurit lainnya, untuk tidak melakukan pelanggaran/perbuatan yang bertentangan dengan hukum (desersi) bukan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa selama berdinasi Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya di TNI dan menjelang memasuki masa pensiun.
4. Bahwa Terdakwa dianugerahi penghargaan tanda jasa dari negara berupa:
 - a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun.
 - b. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun.
 - c. Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi yang dimohonkan atas diri Terdakwa berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti dan mengkaji motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, khususnya karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran baik Disiplin maupun Pidana serta melihat masa dinas dan Pengadiannya di TNI, maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut perlu diperingan sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Mayor Cku Patni M. Zen NRP 612474 Jabatan Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) Kesatuan Kodam XII/Tpr Dari tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan satu-kesatuan didalam berkas dan untuk mempermudah penyimpanan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa serta saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara maka Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan lagi dan perlu untuk dibebaskan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.II/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Patni M. Zen., Mayor Cku NRP 612474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
 - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n Mayor Cku Patni M. Zen NRP 612474 Jabatan Paku Korem 102/Pjg (Pamen Kodam XII/Tpr) Kesatuan Kodam XII/Tpr Dari tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2024 oleh Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sri Mulyani, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 608106 Panitera Pengganti Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Tdd
Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Panitera Pengganti
Ttd
Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Tingkat Pertama Nomor 7-K/PMT.I/AD/III/2024